

## **Pengaruh Intensitas Modal Dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha (PKKU) Terhadap Manajemen Pajak Dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi**

Denisa Salsabila Vyanis<sup>1\*</sup>, Sumarno Manrejo<sup>2</sup>, Murti Wijayanti<sup>3</sup>, Gilbert Rely<sup>4</sup>, Matdio Siahaan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia

Corresponding Author: [202210315026@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210315026@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>1\*</sup>, [sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>, [wijayanti@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:wijayanti@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>3</sup>, [gilbertrely@gmail.com](mailto:gilbertrely@gmail.com)<sup>4</sup>, [matdio.siahaan@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:matdio.siahaan@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>5</sup>

---

### **Info Artikel**

**Received: 27 Juni 2026**

**Revised : 7 Juli 2026**

**Accepted: 13 Juli 2026**

**Published: 23 Juli 2026**

### **Keywords:**

Tax Management, Capital Intensity, Arm's Length Principle, Firm Size.

### **Kata Kunci:**

Manajemen Pajak, Intensitas Modal, Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha, Ukuran Perusahaan.

---

### **Abstract**

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of capital intensity and Arm's Length Principle (ALP) on tax management with company size as a moderating variable. Quantitative research and secondary data from IDX listed companies. The population in this study was 163. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in 30 listed companies with a sample of 150 data. The analytical methods used were descriptive statistical analysis, regression model selection, classical assumption testing, multiple regression testing, and hypothesis testing. results were; (1) capital intensity had a negative and significant effect of  $0.0452 < 0.05$  on tax management, (2) the fairness and customary principle had a positive and significant effect of  $0.0010 < 0.05$  on tax management, (3) company size strengthened the effect of capital intensity on tax management with a significance of  $0.0409 < 0.05$ , (4) company size weakens the influence of the arm's length principle on tax management with a significance of  $0.0038 < 0.05$ , and (5) capital intensity, the arm's length principle, and company size stimulant have a significant effect of  $0.000 < 0.05$  influence tax management.

---

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh intensitas modal dan prinsip kewajaran & kelaziman usaha (PKKU) terhadap manajemen pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Menggunakan penelitian kuantitatif dan data sekunder emiten *IDX*. Populasi dalam penulisan sebanyak 163. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh 30 emiten dengan sampel 150 data. Metode analisis yang digunakan analisis statistik deskriptif, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, dan uji hipotesis dengan *e-Views 12*, hasilnya, (1) intensitas modal berpengaruh negatif dan signifikan  $0,0452 < 0,05$  terhadap manajemen pajak, (2) prinsip kewajaran & kelaziman usaha berpengaruh positif dan signifikan  $0,0010 < 0,05$  terhadap manajemen pajak, (3) ukuran perusahaan memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap manajemen



pajak dengan signifikansi  $0,0409 < 0,05$ , (4) ukuran perusahaan memperlemah pengaruh prinsip kewajaran & kelaziman usaha terhadap manajemen pajak dengan signifikansi  $0,0038 < 0,05$  dan (5) secara simultan intensitas modal dan prinsip kewajaran & kelaziman usaha berpengaruh dan signifikan  $0,000 < 0,05$  terhadap manajemen pajak.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan strategis dalam membiayai pembangunan nasional, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial. Di Indonesia, kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mendominasi sehingga efektivitas pengelolaan pajak menjadi perhatian pemerintah maupun pelaku usaha. Di sisi lain, perusahaan berupaya mempertahankan profitabilitas melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk pengelolaan beban pajak yang dilakukan secara legal melalui praktik *tax management*. Oleh karena itu, manajemen pajak menjadi bagian penting dalam strategi keuangan perusahaan karena mampu meningkatkan nilai perusahaan tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Manrejo *et al.*, 2023; Manrejo & Yulaeli, 2022).

Perubahan regulasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) semakin menuntut perusahaan untuk menerapkan pengelolaan pajak yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kepatuhan. Meskipun demikian, berbagai perusahaan masih memanfaatkan ruang kebijakan akuntansi dan perpajakan untuk mengoptimalkan beban pajaknya melalui strategi investasi aset, pengaturan transaksi pihak berelasi, maupun penyusunan kebijakan *transfer pricing*. Praktik tersebut tidak selalu dikategorikan sebagai pelanggaran, namun menjadi perhatian otoritas pajak apabila tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*Arm's Length Principle*). Dengan demikian, efektivitas manajemen pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola struktur aset serta kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan internasional dan domestik (Suryarini & Erwanti, 2022).

Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi manajemen pajak adalah intensitas modal (*capital intensity*). Perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap relatif tinggi memperoleh manfaat berupa biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi pajak. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi. Beberapa penelitian menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif

terhadap praktik manajemen pajak, sedangkan penelitian lain menunjukkan pengaruh negatif karena aset tetap lebih difokuskan untuk mendukung aktivitas operasional dibandingkan sebagai instrumen penghematan pajak (Lailiyah *et al.*, 2024; Utomo & Fitria, 2021).

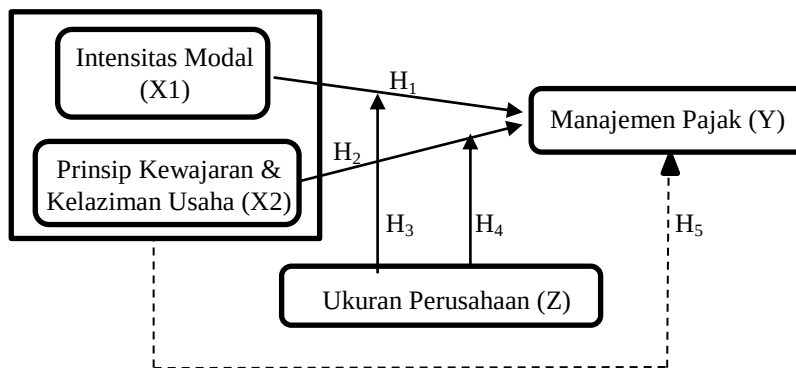
Selain intensitas modal, penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas manajemen pajak perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi dilakukan berdasarkan nilai wajar sebagaimana transaksi antar pihak independen sehingga dapat meminimalkan praktik manipulasi harga transfer (*transfer pricing*). Implementasi prinsip tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan perpajakan, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan dan mengurangi risiko sengketa pajak. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Arm's Length Principle* berpengaruh positif terhadap efektivitas manajemen pajak karena mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan perpajakan (Athalia & Machdar, 2023; Rossa *et al.*, 2023; Suryarini & Erwanti, 2022).

Hubungan antara intensitas modal maupun penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha terhadap manajemen pajak diduga tidak selalu bersifat langsung, tetapi dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, salah satunya ukuran perusahaan (*firm size*). Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, sistem pengendalian internal yang lebih baik, serta akses terhadap konsultan perpajakan sehingga mampu mengoptimalkan strategi manajemen pajak secara lebih efektif. Sebaliknya, perusahaan besar juga menghadapi tingkat pengawasan regulator dan pemangku kepentingan yang lebih tinggi sehingga cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan ukuran perusahaan berpotensi memperkuat maupun memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap manajemen pajak (Lailiyah *et al.*, 2024; Utomo & Fitria, 2021).

Penelitian terdahulu masih memperlihatkan hasil yang beragam mengenai pengaruh intensitas modal, Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, serta peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap manajemen pajak. Sebagian besar penelitian juga hanya menguji masing-masing variabel secara parsial atau menggunakan sektor industri yang berbeda sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif pada perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s yang memiliki karakteristik investasi aset tetap dan transaksi pihak berelasi yang relatif tinggi. Perbedaan karakteristik industri tersebut membuka peluang terjadinya variasi perilaku perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya sehingga diperlukan pengujian empiris yang lebih

spesifik.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan intensitas modal dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagai determinan utama manajemen pajak serta menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *IDX Consumer Cyclical*s periode 2020–2024. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai bagaimana karakteristik perusahaan memengaruhi efektivitas strategi manajemen pajak di tengah meningkatnya tuntutan transparansi perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya pengembangan literatur di bidang akuntansi perpajakan, tetapi juga menjadi referensi bagi manajemen perusahaan, investor, dan regulator dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber; K. A. Putri & Tanjung (2026), Lailiyah *et al.*, (2024), Sutanto *et al.*, (2024), dan Anggraeni & Lenggono (2021)

Saputri (2018), intensitas modal menunjukkan seberapa besar perbandingan aset tetap dibandingkan dengan total aset perusahaan. Intensitas modal akan menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berinvestasi dengan aset tetapnya untuk memanfaatkan beban penyusutan. Semakin tinggi tingkat intensitas modal, semakin besar beban penyusutan perusahaan, dan semakin rendah beban pajak yang harus dibayarkan. Pengurangan laba perusahaan dapat disebabkan oleh beban penyusutan ini, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan tindakan pencegahan pajak. (Dewi & Oktaviani, 2021), sejalan (Ghifary *et al.*, 2022) dan (Firdaus & Limajatini, 2025) yang mengungkapkan terdapat adanya pengaruh positif intensitas modal terhadap manajemen pajak.

**H1 : Intensitas Modal berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak**

*Overpricing* sebagai strategi *transfer pricing* melibatkan membuat harga transfer lebih tinggi daripada nilai pasar wajar. Namun, *underpricing* berarti harga transfer di bawah nilai pasar wajar. Tujuan dari strategi tersebut untuk meningkatkan laba kena pajak serta beban pajak negara dengan tarif pajak tinggi, atau sebaliknya, mengurangi keuntungan kena pajak dan beban pajak bisnis di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah (Rossa *et al.*, 2023), sejalan (Maharani & Sulistiyowati, 2023), (K. A. Putri & Tanjung, 2026) dan (Fitriani *et al.*, 2021) yang mengungkapkan terdapat adanya pengaruh positif prinsip kewajaran & kelaziman usaha terhadap manajemen pajak.

## **H2 : Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak**

Intensitas modal yang menunjukkan jumlah aset tetap dalam struktur aset, seringkali mendorong bisnis untuk menggunakan penyusutan dan insentif fiskal untuk mengurangi beban pajak. Namun, perusahaan yang lebih besar cenderung memoderasi hubungan ini secara negatif. Perusahaan besar diawasi ketat oleh pemangku kepentingan dan otoritas pajak, yang membuat mereka lebih konservatif meskipun memiliki modal yang besar (Utomo & Fitria, 2021), sejalan (Asianingrum & Nursyirwan, 2024), (Lailiyah *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap manajemen pajak.

## **H3 : Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak.**

Ukuran perusahaan juga mencerminkan kapasitas dalam melakukan perencanaan pajak yang lebih sistematis dan efisien. Emiten besar biasanya memiliki akses terhadap tenaga ahli, konsultan pajak, serta teknologi yang mendukung pengelolaan pajak secara optimal. Kondisi ini membuat kebijakan *transfer pricing* menjadi lebih terstruktur dan sulit terdeteksi, sehingga meningkatkan efektivitasnya dalam menekan beban pajak. (Athalia & Machdar, 2023), sejalan (Wenten & Rahayu, 2025) yang menyatakan bahwa Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh prinsip kewajaran & kelaziman usaha terhadap manajemen pajak.

## **H4 : Ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha terhadap Manajemen Pajak**

Secara simultan, kedua faktor tersebut diduga memiliki keterkaitan dalam menentukan strategi manajemen pajak perusahaan. Emiten dengan tingkat intensitas modal tertentu dan kepatuhan terhadap prinsip kewajaran dan kelaziman usaha cenderung mengambil keputusan yang memengaruhi efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sejalan (K. A. Putri &

Tanjung, 2026), (Maulida, 2025) dan (A. A. Putri & Barli, 2025) menyatakan bahwa intensitas modal dan prinsip kewajaran & kelaziman usaha secara simultan berpengaruh terhadap manajemen pajak.

### **H5 : Intensitas Modal dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Manajemen Pajak**

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan kuantitatif metode asosiatif, data diperoleh dari laporan keuangan tahunan emiten *IDX Consumer Cyclicals*. Analisis data penelitian dilakukan menggunakan *e-views 12*, metode dipilih karena data penelitian merupakan gabungan antara data *cross section* dan *time series*.

Data laporan keuangan tahunan emiten sebanyak 150 data. *purposive sampling* dalam memilih sampel data penelitian. Apabila pengambilan sampel dilakukan dengan benar, analisis statistik dari sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keadaan populasi.

**Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel Penelitian**

| No                                                                  | Kriteria Penelitian Sampel Periode 2020-2024 | Jumlah     |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
|                                                                     | Emiten <i>IDX</i>                            | 163        |
| 1.                                                                  | Emiten <i>IPO</i> setelah 2020               | (48)       |
| 2.                                                                  | Emiten <i>IDX</i> yang mengalami kerugian    | (85)       |
| <b>Jumlah emiten yang memenuhi kriteria sampel Tahun penelitian</b> |                                              | <b>30</b>  |
| <b>Jumlah observasi penelitian (30 X 5)</b>                         |                                              | <b>150</b> |

Sumber: Data diolah, 2026

**Tabel 2. Skala Pengukuran**

| No | Variabel                            | Indikator                                                               | Skala |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1  | Manajemen Pajak                     | $CTTOR = \frac{\text{Beban PPh Badan}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$ | Rasio |
| 2  | Intensitas Modal                    | $CIR = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$  | Rasio |
| 3  | Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha | $TNMM = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$ | Rasio |
| 4  | Ukuran perusahaan                   | <i>Log Natural (Total Aset)</i>                                         | Rasio |

Sumber: Data diolah, 2026

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

## Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan umum atau generalisasi (Sholikhah, 2020).

**Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif**

|                     | <b>CTTOR</b> | <b>CIR</b> | <b>PKKU</b> | <b>SIZE</b> |
|---------------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| <i>Mean</i>         | 0.011727     | 0.282364   | 0.093625    | 29.19924    |
| <i>Median</i>       | 0.007768     | 0.302743   | 0.072151    | 29.28627    |
| <i>Maximum</i>      | 0.043337     | 0.801790   | 0.295505    | 33.43291    |
| <i>Minimum</i>      | 0.000102     | 0.013256   | 0.002353    | 26.46267    |
| <i>Std. Dev.</i>    | 0.011203     | 0.178498   | 0.070768    | 1.604145    |
| <i>Skewness</i>     | 0.935534     | 0.287765   | 1.016000    | 0.265899    |
| <i>Kurtosis</i>     | 2.798240     | 2.489152   | 3.204942    | 2.681684    |
| <i>Jarque-Bera</i>  | 22.13503     | 3.701248   | 26.06891    | 2.400844    |
| <i>Probability</i>  | 0.000016     | 0.157139   | 0.000002    | 0.301067    |
| <i>Sum</i>          | 1.759090     | 42.35467   | 14.04376    | 4379.887    |
| <i>Sum Sq. Dev.</i> | 0.018700     | 4.747372   | 0.746209    | 383.4187    |
| <i>Observations</i> | 150          | 150        | 150         | 150         |

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel di atas, berikut ini adalah penjelasan analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel:

1. Variabel Manajemen Pajak (*CTTOR*) memiliki nilai minimum 0,000102 yang dimiliki emiten AUTO dan nilai maksimum 0,043337 yang dimiliki emiten BMTR, sehingga rentang datanya cukup lebar. Nilai rata-rata 0,011727, sedangkan standar deviasi 0,011203 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif sangat besar karena lebih rendah daripada nilai rata-ratanya..
2. Variabel Intensitas Modal (*CIR*) memiliki nilai minimum 0,013256 dimiliki emiten ESTA dan nilai maksimum 0,801790 dimiliki emiten MPMX, sehingga rentang data berada pada tingkat sedang. Nilai rata-rata 0.282364, sedangkan standar deviasi 0.178498 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif kecil karena lebih rendah daripada nilai rata-ratanya.
3. Variabel Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha (*PKKU*) memiliki nilai minimum 0,002353 dimiliki emiten HRTA dan nilai maksimum 0,295505 dimiliki emiten SMSM, sehingga rentang datanya sangat lebar. Nilai rata-rata 0,093625, sedangkan standar deviasi 0,070768 yang menunjukkan bahwa simpangan data relatif kecil karena lebih rendah daripada nilai rata-ratanya
4. Variabel Ukuran Perusahaan (*SIZE*) memiliki nilai minimum 26,46267 dimiliki emiten AUTO dan nilai maksimum 33,4329 dimiliki emiten AUTO, sehingga rentang datanya relatif sempit. Nilai rata-rata 29,19924, sedangkan standar deviasi 1,604145 yang menunjukkan bahwa

simpangan data relatif kecil karena lebih rendah daripada nilai rata-ratanya.

### Hasil Pemilihan Model Regresi

Pengujian yang dilakukan untuk memilih pendekatan yang baik antara *fixed effect model* (FEM) dengan *common effect model* (CEM) (Winarno, 2017).

**Tabel 4. Uji Chow**

| Effects Test                    | Statistic  | d.f.     | Prob.  |
|---------------------------------|------------|----------|--------|
| <i>Cross-section F</i>          | 6.471495   | (29,118) | 0.0000 |
| <i>Cross-section Chi-square</i> | 142.774862 | 29       | 0.0000 |

Sumber: Data diolah, 2026

Nilai *probability cross-section Chi-Square F*  $0,0000 < 0,05$ . Oleh sebab itu, model regresi data panel terbaik yang digunakan ialah *fixed effect model* (FEM). Selanjutannya, untuk memilih regresi data panel dilakukan uji Hausman.

**Tabel 5. Uji Hausman**

| Test Summary                | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------|
| <i>Cross-section random</i> | 6.395251          | 2            | 0.0409 |

Sunber: Data diolah, 2026

Hasil uji Hausman diketahui bahwa nilai *probability cross-section Chi-Square* sebesar  $0,0409 > 0,05$ . Oleh sebab itu, diartikan bahwa uji Hausman, model regresi data panel terbaik yang digunakan ialah *fixed effect model* (FEM). Maka tidak perlu melanjutkan uji *Lagrange Multiplier*.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

**Tabel 6. Uji Heterokedastisitas**

|                            |          |                            |        |
|----------------------------|----------|----------------------------|--------|
| <i>F-statistic</i>         | 0.873155 | <i>Prob. F(2,147)</i>      | 0.4198 |
| <i>Obs*R-squared</i>       | 1.761029 | <i>Prob. Chi-Square(2)</i> | 0.4146 |
| <i>Scaled explained SS</i> | 1.892870 | <i>Prob. Chi-Square(2)</i> | 0.3881 |

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji heterokedastisitas didapatkan. nilai *Probability Obs\*R-squared* menjadi  $0,4146 > 0,05$ , maka dapat diartikan data panel tidak memiliki gejala heterokedastisitas dan dala layak digunakan.

**Tabel 7. Uji Multikolinearitas**

|                 | Coefficient     | Uncentered | Centered   |
|-----------------|-----------------|------------|------------|
| <i>Variable</i> | <i>Variance</i> | <i>VIF</i> | <i>VIF</i> |
| C               | 0.000292        | 351.7259   | NA         |
| CIR             | 2.88E-05        | 3.875315   | 1.101200   |



|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| <i>SIZE</i> | 3.57E-07 | 368.4067 | 1.101200 |
|-------------|----------|----------|----------|

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil nilai antara variabel independent yang melebihi nilai *Variance Inflation Factors* < 10. Koefisien korelasi intensitas modal (*CIR*) 1.101200 < 10. Koefisien korelasi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) sebesar 1.101200 < 10. Oleh sebab itu, tidak ada indikasi multikolinearitas dalam regresi ini.

### Hasil Uji Parsial (t)

**Tabel 8. Uji Parsial (t)**

| <b>Variable</b> | <b>Coefficient</b> | <b>Std. Error</b> | <b>t-Statistic</b> | <b>Prob.</b> |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| C               | 0.030472           | 0.039360          | 0.774180           | 0.4401       |
| <i>CIR</i>      | -0.171319          | 0.084776          | -2.020836          | 0.0452       |
| PKKU            | 0.737148           | 0.219487          | 3.358505           | 0.0010       |

Sumber: Data diolah, 2026

1. Hasil *Output e-Views* menunjukkan bahwa nilai *t*-hitung intensitas modal -2,020836. Nilai ini lebih kecil dari nilai *t*-tabel 1.65566 ( $-2,020836 < 1,65566$ ) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak dengan tingkat probabilitas sebesar 0,0452 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,0452 < 0,05$ ) dan nilai koefisien -0,171319, maka variabel intensitas modal memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak, sehingga hipotesis 1 (satu) ditolak.
2. Hasil *Output e-Views* menunjukkan bahwa nilai *t*-hitung prinsip kewajaran & usaha 3,358505. Nilai ini lebih besar dari nilai *t*-tabel 1,65566 ( $3,358505 > 1,97569$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan tingkat probabilitas 0,0010 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,0010 < 0,05$ ), Nilai koefisien 0,737148, variabel prinsip kewajaran & kelaziman usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, dengan ini hipotesis 2 (dua) diterima.

### Hasil Uji Simultan F dan Determinasi Koefisien $R^2$

**Tabel 9. Uji Simultan F dan Determinasi Koefisien  $R^2$**

|                           |          |                           |          |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| <i>Root MSE</i>           | 0.005650 | <i>R-squared</i>          | 0.372794 |
| <i>Mean dependent var</i> | 0.004380 | <i>Adjusted R-squared</i> | 0.351016 |
| <i>S.D. dependent var</i> | 0.007157 | <i>S.E. of regression</i> | 0.005766 |
| <i>Sum squared resid</i>  | 0.004788 | <i>F-statistic</i>        | 17.11793 |
| <i>Durbin-Watson stat</i> | 1.754721 | <i>Prob(F-statistic)</i>  | 0.000000 |

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil *Output eViews* menunjukkan nilai *F* hitung 17.11 lebih besra dari *F* tabel 3.90 (17,11 > 3,90) maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditola, dengan tingkat signifikansi 0,0000 dapat diartikan bahwa intensitas modal dan prinsip kewajran & kelaziman usaha secara simultan berpengaruh terhadap

manajemen pajak, dengan ini hipotesis 5 (lima) diterima.

Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.716630, dapat diartikan bahwa 71,7% dari variasi manajemen pajak dapat dijelaskan oleh variasi variabel intensitas modal dan prinsip kewajaran & kelaziman usaha, sedangkan 28,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain, seperti intensitas persediaan (Adinda, 2021), tingkat hutang (Nadiya & Ridwan, 2024) dan *corporate governance* (Tholibin *et al.*, 2022).

## Hasil Uji Moderasi

**Tabel 10. Uji Moderasi**

| Variable         | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| <i>CIR_SIZE</i>  | 0.005889    | 0.002855   | 2.063046    | 0.0409 |
| <i>PKKU_SIZE</i> | -0.021997   | 0.007469   | -2.945012   | 0.0038 |

Sumber: Data diolah, 2026

1. Hasil *Output EViews* menunjukkan t hitung 2,0630 lebih besar dari t tabel 1,65566 ( $2,0630 > 1,65566$ ) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, dengan signifikansi probabilitas 0,0409 lebih kecil dari 0,05 ( $0,0409 < 0,05$ ) dan nilai koefisien 0.005889, hal tersebut menandakan hubungan yang searah atau memperkuat variabel moderasi. Dengan demikian, hipotesis 4 (empat) dapat diterima karena ukuran perusahaan dapat memperkuat pengaruh intensitas modal terhadap manajemen pajak.
2. Hasil *Output EViews* tabel menunjukkan t hitung -2,9450 lebih kecil dari t tabel 1,65566 ( $-2,945 < 1,65566$ ) maka  $H_o$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan signifikansi probabilitas 0.0038 lebih kecil dari 0,05 ( $0,0038 < 0,05$ ) dan nilai koefisien -0,021997, hal tersebut menandakan arah hubungan yang tidak searah dengan hipotesis Dengan demikian, hipotesis 5 (lima) ditolak karena ukuran perusahaan dapat memperlemah pengaruh intensitas modal terhadap manajemen pajak.

## Pembahasan

### Pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi proporsi investasi perusahaan pada aset tetap, semakin rendah tingkat praktik manajemen pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, peningkatan kepemilikan aset tetap tidak selalu dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengoptimalkan efisiensi pajak, tetapi lebih diarahkan pada

peningkatan kapasitas operasional dan produktivitas perusahaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi aset tetap pada perusahaan sampel lebih didasarkan pada pertimbangan ekonomi jangka panjang dibandingkan penghematan pajak semata. Kondisi ini memperlihatkan bahwa manfaat fiskal berupa beban penyusutan belum menjadi faktor dominan dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan.

Temuan penelitian ini dapat dijelaskan melalui perspektif *Agency Theory* yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa manajer sebagai agen akan mengambil keputusan investasi yang mampu meningkatkan nilai perusahaan dan memenuhi kepentingan pemegang saham. Investasi pada aset tetap umumnya dilakukan untuk memperbesar kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing perusahaan, bukan semata-mata untuk memperoleh manfaat pengurangan pajak melalui penyusutan aset. Oleh karena itu, ketika perusahaan lebih memprioritaskan efisiensi operasional dibandingkan efisiensi fiskal, maka peningkatan intensitas modal justru diikuti oleh penurunan praktik manajemen pajak. Penjelasan tersebut sejalan dengan *Positive Accounting Theory* yang menyatakan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan manfaat ekonomi secara keseluruhan, bukan hanya penghematan beban pajak.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Dewi dan Oktaviani (2021) yang menemukan bahwa *capital intensity* tidak selalu meningkatkan praktik penghindaran maupun manajemen pajak karena aset tetap lebih banyak dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan daripada sebagai sarana perencanaan pajak. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Utomo dan Fitria (2021) yang menyimpulkan bahwa perusahaan dengan investasi aset tetap yang tinggi belum tentu memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih besar, terutama pada perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian Lailiyah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa hubungan antara *capital intensity* dan perilaku perpajakan dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, termasuk ukuran perusahaan dan mekanisme pengawasan internal. Dengan demikian, manfaat depresiasi aset tetap tidak secara otomatis mendorong perusahaan melakukan praktik manajemen pajak yang lebih agresif (Dewi & Oktaviani, 2021; Lailiyah et al., 2024; Utomo & Fitria, 2021).

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sektor *Consumer Cyclical*s memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor lain. Perusahaan dalam sektor ini umumnya membutuhkan investasi aset tetap dalam jumlah besar untuk mendukung proses produksi,

distribusi, serta pengembangan kapasitas usaha. Konsekuensinya, aset tetap lebih diarahkan untuk menciptakan nilai ekonomi melalui peningkatan penjualan dan efisiensi operasional daripada dimanfaatkan sebagai instrumen penghematan pajak. Selain itu, meningkatnya transparansi pelaporan keuangan, penerapan standar akuntansi yang lebih ketat, serta pengawasan otoritas perpajakan setelah implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (*HPP*) menyebabkan perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam memanfaatkan celah fiskal yang berasal dari penyusutan aset tetap. Kondisi tersebut memperkuat indikasi bahwa perusahaan lebih mengutamakan kepatuhan perpajakan dibandingkan strategi manajemen pajak yang berpotensi meningkatkan risiko pemeriksaan.

Implikasi penelitian ini memberikan pemahaman bahwa intensitas modal bukan merupakan determinan utama dalam menjelaskan praktik manajemen pajak pada perusahaan sektor *Consumer Cyclicals*. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu memandang investasi aset tetap sebagai strategi peningkatan produktivitas jangka panjang, sementara optimalisasi pajak hendaknya dilakukan melalui perencanaan pajak yang tetap memperhatikan prinsip kepatuhan (*tax compliance*) dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Bagi regulator, temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap praktik manajemen pajak tidak cukup hanya difokuskan pada struktur aset perusahaan, tetapi juga perlu memperhatikan faktor lain seperti kebijakan *transfer pricing*, struktur pendanaan, *corporate governance*, serta kualitas kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, efektivitas sistem perpajakan dapat ditingkatkan tanpa menghambat keputusan investasi yang produktif bagi pertumbuhan perusahaan.

### **Pengaruh Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) terhadap Manajemen Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik perusahaan menerapkan prinsip kewajaran dalam setiap transaksi dengan pihak berelasi, semakin efektif pula praktik manajemen pajak yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *ALP* bukan hanya berfungsi sebagai instrumen kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mengelola beban pajak secara legal, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas manajemen pajak tidak selalu dicapai melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), melainkan melalui pengelolaan transaksi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dan prinsip

kewajaran.

Temuan ini sejalan dengan *Compliance Theory* yang menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dipengaruhi oleh kesadaran normatif dan pertimbangan instrumental perusahaan. Dalam perspektif tersebut, perusahaan akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan apabila manfaat kepatuhan lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan akibat pelanggaran, seperti sanksi administrasi, koreksi fiskal, maupun kerusakan reputasi perusahaan. Penerapan *Arm's Length Principle* menjadi salah satu bentuk kepatuhan yang mampu mengurangi potensi sengketa perpajakan karena setiap transaksi antarperusahaan afiliasi didasarkan pada harga yang mencerminkan kondisi pasar yang wajar. Dari perspektif *Agency Theory*, penerapan prinsip kewajaran juga mencerminkan upaya manajemen dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham, dan otoritas pajak melalui peningkatan transparansi pelaporan transaksi.

Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suryarini dan Erwanti (2022) yang menemukan bahwa praktik manajemen pajak menjadi lebih efektif ketika perusahaan menerapkan kebijakan *transfer pricing* yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan didukung oleh dokumentasi perpajakan yang memadai. Penelitian Athalia dan Machdar (2023) juga menunjukkan bahwa penerapan mekanisme harga transfer yang sesuai dengan *Arm's Length Principle* mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak sekaligus menurunkan risiko koreksi fiskal. Temuan serupa dilaporkan oleh Rossa et al. (2023) yang menjelaskan bahwa implementasi prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dengan demikian, penerapan *ALP* tidak hanya memenuhi aspek regulatif, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola perpajakan perusahaan (Athalia & Machdar, 2023; Rossa et al., 2023; Suryarini & Erwanti, 2022).

Hasil penelitian ini juga mencerminkan adanya perubahan paradigma pengelolaan pajak di Indonesia setelah diberlakukannya berbagai regulasi mengenai dokumentasi *transfer pricing* dan penguatan pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi. Perusahaan, khususnya yang beroperasi pada sektor *Consumer Cyclical*s, semakin menyadari bahwa keberhasilan manajemen pajak tidak hanya diukur dari besarnya efisiensi beban pajak, tetapi juga dari kemampuan perusahaan mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan nasional maupun standar internasional. Penerapan *Arm's Length Principle* mendorong perusahaan untuk menyusun kebijakan harga transfer, dokumentasi lokal (*local file*), dokumentasi induk (*master file*), serta pelaporan transaksi afiliasi secara lebih sistematis. Praktik tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas tata kelola

perusahaan (*good corporate governance*) dan memperkuat kredibilitas laporan keuangan di hadapan investor maupun otoritas pajak.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha merupakan salah satu determinan penting dalam membangun sistem manajemen pajak yang efektif. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak berelasi didukung oleh analisis kesebandingan (*comparability analysis*), dokumentasi yang memadai, serta penerapan metode penentuan harga transfer yang sesuai dengan pedoman *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, strategi manajemen pajak tidak hanya menghasilkan efisiensi fiskal, tetapi juga memperkuat kepastian hukum, mengurangi risiko sengketa perpajakan, serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan terhadap tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

### **Peran Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) dalam Memoderasi Pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak**

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) mampu memperkuat pengaruh intensitas modal (*capital intensity*) terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan kepemilikan aset tetap sebagai bagian dari strategi pengelolaan pajak. Besarnya aset yang dimiliki perusahaan memungkinkan manajemen mengoptimalkan manfaat fiskal dari biaya penyusutan (*depreciation expense*) secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, hubungan antara intensitas modal dan manajemen pajak menjadi semakin kuat ketika perusahaan memiliki ukuran yang lebih besar. Hasil ini memperlihatkan bahwa kapasitas sumber daya perusahaan berperan penting dalam menentukan efektivitas strategi manajemen pajak.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* yang menyatakan bahwa manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang mampu memaksimalkan nilai perusahaan dengan tetap mempertimbangkan konsekuensi ekonomi dan regulasi. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya finansial yang lebih memadai, sistem informasi akuntansi yang lebih kompleks, serta tenaga profesional di bidang perpajakan yang memungkinkan dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*) secara lebih efektif. Dari perspektif *Agency Theory*, perusahaan besar juga menghadapi biaya keagenan (*agency costs*) yang lebih tinggi sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal yang lebih baik untuk memastikan bahwa setiap kebijakan perpajakan

tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, investasi pada aset tetap tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi optimalisasi pajak yang dilakukan secara legal melalui pengakuan biaya penyusutan.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utomo dan Fitria (2021) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan memperkuat hubungan antara *capital intensity* dan perilaku perpajakan karena perusahaan besar memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mengelola aset tetap serta memanfaatkan insentif fiskal yang tersedia. Hasil yang sama juga dilaporkan oleh Lailiyah et al. (2024), yang menyatakan bahwa *firm size* meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset tetap dalam strategi perpajakan melalui dukungan sistem tata kelola perusahaan yang lebih baik. Penelitian Asianingrum dan Nursyirwan (2024) turut menunjukkan bahwa perusahaan dengan total aset yang besar cenderung memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan berskala kecil. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor kontekstual yang menentukan efektivitas hubungan antara intensitas modal dan manajemen pajak (Lailiyah et al., 2024; Utomo & Fitria, 2021).

Dari perspektif praktik bisnis, perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* umumnya memiliki investasi aset tetap yang relatif besar karena memerlukan fasilitas produksi, gudang, jaringan distribusi, serta infrastruktur operasional lainnya. Ketika perusahaan memiliki skala usaha yang besar, seluruh aset tersebut dikelola melalui sistem akuntansi dan perpajakan yang lebih terintegrasi sehingga manfaat penyusutan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan strategi manajemen pajak. Selain itu, perusahaan besar juga memiliki akses terhadap konsultan pajak, teknologi informasi, serta sistem *enterprise resource planning (ERP)* yang mendukung akurasi pencatatan aset dan perhitungan fiskal. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan melakukan efisiensi pajak tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel strategis yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan manajemen pajak. Bagi manajemen perusahaan, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan aset tetap yang didukung oleh sistem administrasi perpajakan yang memadai agar manfaat fiskal dari penyusutan dapat dimanfaatkan secara optimal. Bagi investor, temuan ini memberikan informasi bahwa perusahaan dengan aset yang besar cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efisien tanpa harus meningkatkan risiko pelanggaran regulasi. Sementara itu, bagi otoritas perpajakan, hasil penelitian ini menjadi dasar bahwa pengawasan

terhadap perusahaan besar tidak hanya perlu difokuskan pada besarnya nilai aset, tetapi juga pada mekanisme pemanfaatan biaya penyusutan serta konsistensi penerapan ketentuan perpajakan dalam setiap kebijakan investasi perusahaan.

### **Peran Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) dalam Memoderasi Pengaruh Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) terhadap Manajemen Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) memperlemah pengaruh Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) terhadap manajemen pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dalam transaksi dengan pihak berelasi, efektivitas penerapan prinsip tersebut terhadap praktik manajemen pajak cenderung menurun pada perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar. Dengan kata lain, semakin besar skala perusahaan, kontribusi *Arm's Length Principle* sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas manajemen pajak menjadi relatif lebih kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki berbagai mekanisme pengelolaan pajak lainnya yang lebih kompleks sehingga ketergantungan terhadap penerapan *ALP* menjadi berkurang.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui *Agency Theory* yang menyatakan bahwa meningkatnya ukuran perusahaan akan diikuti oleh semakin kompleksnya hubungan keagenan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kompleksitas tersebut menyebabkan perusahaan besar tidak hanya mengandalkan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) yang sesuai dengan *Arm's Length Principle*, tetapi juga memanfaatkan berbagai strategi lain dalam mengelola kewajiban perpajakan, seperti pengelolaan struktur pendanaan, pemanfaatan insentif fiskal, optimalisasi kompensasi kerugian, serta perencanaan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun penerapan *ALP* tetap penting sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, kontribusinya terhadap keseluruhan strategi manajemen pajak menjadi relatif lebih kecil dibandingkan pada perusahaan yang berukuran lebih kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanudin et al. (2022) yang menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar cenderung memiliki sistem pengelolaan pajak yang lebih komprehensif sehingga pengaruh satu kebijakan perpajakan tertentu tidak lagi dominan dalam menentukan efektivitas manajemen pajak. Temuan ini juga konsisten dengan Putri dan Tanjung (2026) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mengubah arah maupun kekuatan hubungan antara kebijakan *transfer pricing* dan pengelolaan pajak karena perusahaan besar memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan berbagai strategi perpajakan secara bersamaan. Selain



itu, penelitian Suryarini dan Erwanti (2022) menunjukkan bahwa efektivitas *Arm's Length Principle* dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan, sistem pengendalian internal, dan karakteristik operasional perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan faktor kontekstual yang dapat mengurangi besarnya pengaruh langsung *ALP* terhadap manajemen pajak (Putri & Tanjung, 2026; Suryarini & Erwanti, 2022).

Dari perspektif praktis, perusahaan sektor *Consumer Cyclicals* yang berukuran besar umumnya memiliki struktur organisasi yang kompleks, jaringan usaha yang luas, serta aktivitas bisnis yang melibatkan banyak entitas anak maupun perusahaan afiliasi. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan pajak tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap *Arm's Length Principle*, tetapi juga pada efektivitas sistem manajemen risiko perpajakan, kualitas dokumentasi transaksi afiliasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi antarunit bisnis. Selain itu, perusahaan besar berada di bawah pengawasan yang lebih intensif dari otoritas pajak, auditor eksternal, serta investor sehingga setiap kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan aspek kepatuhan, transparansi, dan reputasi perusahaan. Akibatnya, penerapan *ALP* tetap menjadi persyaratan penting, namun tidak lagi menjadi faktor dominan dalam menentukan efektivitas manajemen pajak.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan besar memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam mengelola kewajiban perpajakan. Penerapan *Arm's Length Principle* harus dipadukan dengan penguatan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), peningkatan kualitas dokumentasi *transfer pricing*, optimalisasi sistem pengendalian internal, serta pengembangan strategi kepatuhan perpajakan berbasis risiko (*risk-based tax compliance*). Bagi regulator, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa evaluasi kepatuhan perusahaan besar tidak cukup hanya berfokus pada kesesuaian penerapan *Arm's Length Principle*, tetapi juga perlu mempertimbangkan keseluruhan sistem pengelolaan pajak perusahaan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum, mengurangi potensi sengketa perpajakan, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

### **Pengaruh Intensitas Modal dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) secara Simultan terhadap Manajemen Pajak**

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) dan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sektor *Consumer Cyclicals*

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Nilai probabilitas uji  $F$  yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut mampu menjelaskan variasi praktik manajemen pajak perusahaan secara signifikan. Selain itu, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) yang relatif tinggi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan perubahan manajemen pajak berdasarkan kombinasi karakteristik investasi aset tetap dan penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi afiliasi. Hasil ini menegaskan bahwa strategi pengelolaan pajak perusahaan merupakan konsekuensi dari interaksi berbagai faktor internal perusahaan, bukan ditentukan oleh satu variabel secara terpisah.

Temuan tersebut mendukung *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan nilai perusahaan melalui pengelolaan sumber daya secara efisien, termasuk dalam aspek perpajakan. Dalam praktiknya, pengelolaan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi fiskal, kepatuhan terhadap regulasi, dan keberlanjutan bisnis. Sementara itu, *Positive Accounting Theory* menjelaskan bahwa manajer akan memilih kebijakan akuntansi dan perpajakan yang mampu memaksimalkan utilitas perusahaan dengan tetap memperhatikan biaya kontraktual serta konsekuensi ekonomi yang mungkin timbul. Oleh karena itu, investasi pada aset tetap dan penerapan *Arm's Length Principle* dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam membangun sistem manajemen pajak yang efektif. Aset tetap memberikan peluang efisiensi melalui mekanisme penyusutan fiskal, sedangkan penerapan *ALP* memastikan bahwa efisiensi tersebut tetap berada dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suryarini dan Erwanti (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas manajemen pajak dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk *fixed assets intensity*, *transfer pricing*, *political power*, dan fasilitas perpajakan. Penelitian Lailiyah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan, seperti *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan, secara simultan memengaruhi perilaku perpajakan perusahaan. Temuan serupa disampaikan oleh Putri dan Tanjung (2026), yang menjelaskan bahwa pengaruh intensitas modal dan kebijakan *transfer pricing* akan semakin optimal apabila diterapkan secara bersamaan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa manajemen pajak merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kombinasi berbagai kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan (Lailiyah et al., 2024; Putri & Tanjung, 2026; Suryarini & Erwanti, 2022).

Secara praktis, perusahaan sektor *Consumer Cyclical*s menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola kewajiban perpajakan akibat meningkatnya persaingan bisnis, perubahan regulasi perpajakan, dan tuntutan transparansi dari investor maupun otoritas pajak. Oleh karena itu, strategi manajemen pajak tidak cukup hanya mengandalkan optimalisasi biaya penyusutan aset tetap ataupun kepatuhan terhadap *Arm's Length Principle* secara terpisah. Perusahaan memerlukan pendekatan yang terintegrasi melalui penyusunan kebijakan investasi, pengelolaan transaksi afiliasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta penerapan *tax governance* yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi fiskal dan kepatuhan hukum. Pendekatan tersebut akan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan sekaligus mengurangi risiko sengketa perpajakan pada masa mendatang.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem manajemen pajak perusahaan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berinteraksi. Manajemen perusahaan perlu mengintegrasikan kebijakan investasi aset tetap, dokumentasi *transfer pricing*, penerapan *good corporate governance*, dan sistem manajemen risiko perpajakan ke dalam satu kerangka pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*). Bagi regulator, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa efektivitas pengawasan perpajakan akan lebih optimal apabila tidak hanya difokuskan pada satu indikator, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik perusahaan, struktur investasi, kualitas transaksi pihak berelasi, serta kapasitas tata kelola perusahaan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan mampu mendukung peningkatan kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) di kalangan wajib pajak badan.

## SIMPULAN

Hasil pengujian atau pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.  $H_1$ , Intensitas Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak, memiliki nilai t-hitung  $-2,02836 < t\text{-tabel } 1,65566$  dengan tingkat signifikansi  $0,0452 < 0,05$ , nilai koefisien  $-0,171319$ .
2.  $H_2$ , Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak, memiliki nilai t-hitung  $3,358505 > t\text{-tabel } 1,65566$  dengan tingkat signifikansi  $0,0010 < 0,05$ , nilai koefisien  $0,737148$ .
3.  $H_3$ , Ukuran Perusahaan memperkuat pengaruh Intensitas Modal terhadap Manajemen Pajak, memiliki nilai t-hitung  $2,063046 > t\text{-tabel } 1,65566$  dengan tingkat signifikansi  $0,0409 < 0,05$ ,

nilai koefisien 0,005889.

4. H<sub>4</sub>, Ukuran Perusahaan memperlemah pengaruh Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha terhadap Manajemen Pajak, memiliki nilai t-hitung  $-2,945012 < t\text{-tabel } 1,65566$  dengan tingkat signifikansi  $0,0038 < 0,05$ , nilai koefisien  $-0,021997$ .
5. H<sub>5</sub>, Intensitas Modal dan Prinsip Kewajaran & Kelaziman Usaha secara simultan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak, memiliki nilai f-hitung  $17,11 > f\text{-tabel } 3,90$  dengan tingkat signifikansi  $0,0000 < 0,05$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh implementasi PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(1), 96–108.
- Asianingrum, D. F., & Nursyirwan, V. I. (2024). Pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.47134/jampk.v2i1.425>
- Athalia, A., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh beban iklan, harga transfer dan volatilitas harga saham terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 44–56. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i1.1265>
- Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh leverage, *capital intensity*, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Firdaus, R., & Limajatini. (2025). Pengaruh intensitas modal, likuiditas dan leverage terhadap agresivitas pajak dengan return on assets (ROA) sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur sektor industri. *NIKAMABI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 100–109.
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh transfer pricing, kepemilikan asing, kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 134–149.
- Ghifary, R. A., Muchlish, M., Tjahjono, M. E. S., & Febrianto, F. C. (2022). Pengaruh kualitas audit, audit fee, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(7), 973–990. <https://doi.org/10.46799/jst.v3i7.585>
- Hasanudin, H., Suryani, E., & Mulyana, B. (2022). Corporate governance, firm size and tax management: Evidence from Indonesian listed companies. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(2), 153–166.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Lailiyah, C. Z., Massela, A., Yulianto, A., & Khalid, A. A. (2024). Impact of corporate social responsibility, profitability, leverage, and *capital intensity* on tax aggressiveness: The

- moderating role of firm size in Indonesian manufacturing sector. *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies*, 10(2), 51–64. <https://doi.org/10.56578/jafas100201>
- Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Tax compliance model based on taxpayers planned behavior in Indonesia. *Journal of Tax Reform*, 8(3), 298–311. <https://doi.org/10.15826/jtr.2022.8.3.123>
- Manrejo, S., Nuryati, T., Pangaribuan, D., Amaliah, A., & Prasetyo, J. H. (2023). Factor affecting individual taxpayer compliance in Indonesia. *Remittances Review*, 8(4), 2268–2285. <https://doi.org/10.33182/rr.v8i4.157>
- Maulida, F. (2025). Pengaruh manajemen laba, intensitas modal dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak: Studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2023. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 856–869. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5122>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- Putri, A. A., & Barli, H. (2025). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan capital intensity terhadap tax aggressiveness dengan firm size sebagai moderasi. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 825–841. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v4i2.5121>
- Putri, K. A., & Tanjung, J. (2026). Pengaruh profitabilitas, *transfer pricing*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. *Economic Reviews Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.56709/mrj.v5i1.1063>
- Rossa, E., Nurrochmah, P. A., Hanifah, S. N., Salsabila, S., Rahmawati, S. A., Zahara, S. M., & Putri, Y. I. (2023). Analisis penerapan praktik harga transfer dalam penghindaran pajak. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2(2), 23–31. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.699>
- Saputri, F. A. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, intensitas modal dan proporsi dewan komisaris independen terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan jasa subsektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012–2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 171–180.
- Suryarini, T., & Erwanti, E. A. (2022). Tax management dipengaruhi fasilitas pajak, leverage, *transfer pricing*, *fixed assets intensity*, dan *political power*. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2266–2277. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.914>
- Sutanto, H., Shaputra, J., & Henson, H. (2024). Pengaruh capital intensity, manajemen laba, dan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2017–2022. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 13(2).
- Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.
- Utomo, A. B., & Fitria, G. N. (2021). Ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *capital intensity* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 231–246. <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive accounting theory*. Prentice Hall.
- Wenten, I. K., & Rahayu, T. S. (2025). Pengaruh financial constraints dan transfer pricing terhadap

tax aggressiveness dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 472–482. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i1.11619>

Winarno, W. W. (2017). *Analisis ekonometrika dan statistika dengan EViews* (Edisi 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.